

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus penipuan dan penggelapan masih belum maksimal. Dalam praktiknya, pendekatan ini belum jadi cara utama penyelesaian perkara, tapi lebih sering muncul sebagai pertimbangan hakim, misalnya dari sikap terdakwa yang mengakui kesalahan atau ingin mengganti kerugian.
2. Hambatan Penerapan *Restorative Justice* masih didominasi oleh paradigma retributive (orientasi penghukuman). Selain itu, belum ada regulasi terpadu setingkat Undang-Undang yang mengatur mekanisme *Restorative Justice* secara komprehensif, sehingga implementasi di lapangan bersifat sektoral. Selain itu, karakter peradilan pidana yang kaku, formal, procedural, serta tingginya beban perkara membatasi ruang dialogis yang dibutuhkan dalam konsep *Restorative Justice*.
3. Konsep *Restorative Justice* sejalan dan memiliki kesesuaian yang sangat kuat dengan nilai-nilai hukum Islam, Islam tidak hanya berorientasi pada aspek pembalasan/penghukuman, melainkan sangat mengutamakan penyelesaian konflik melalui perdamaian (ishlah), pemulihan hubungan social, serta pemberian maaf.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu penguatan dari sisi aturan dan pedoman yang jelas supaya *Restorative Justice* bisa diterapkan secara konsisten, termasuk dengan menghadirkan mekanisme mediasi yang lebih terstruktur dalam proses peradilan.
2. Edukasi dan Sosialisasi ke Masyarakat, Aparat penegak hukum serta Lembaga terkait perlu massif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendekatan restorative, guna mengikis paradigma hukum di masyarakat yang masih bersifat retributif (selalu menginginkan pelaku dipenjara) dan membuka ruang maaf demi pemulihan hubungan sosial.
3. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pemahaman semua pihak (korban, pelaku, dan aparat hukum) bahwa penyelesaian perkara tidak harus selalu berujung pada hukuman, tapi juga bisa fokus pada pemulihan. Nilai-nilai seperti *islah* dalam Islam juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung pendekatan ini.